

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perancangan

Kata “Perancangan” dikenal dengan istilah pengaturan, perencanaan, ataupun penyusunan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), perancangan adalah suatu proses, cara, perbuatan merancang.<sup>1</sup>

John Wade (1977), Perancangan adalah sebuah ajuan yang diberikan untuk perubahan sesuatu yang telah ada menjadi yang lebih baik yang dimana dapat dilaksanakan dengan melalui 3 proses, seperti :<sup>2</sup>

1. Pengidentifikasian masalah yang ada.
2. Pengidentifikasian metode yang digunakan dalam pemecahan masalah.
3. Implementasi hasil pemecahan masalah.

Jadi, dengan kata lain menurut John Wade (1977), perancangan merupakan pemograman, penyusunan rancangan, dan pelaksanaan rancangan.

### B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perusahaan

Peraturan adalah suatu tindakan atau kebijakan yang mengatur pelaksanaan sesuatu yang harus atau yang tidak harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan.

<sup>1</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia”

<https://kbbi.web.id/rancang-2> diunduh 14 Juni 2019

<sup>2</sup> Lufti Utama, “Perencanaan dan Perancangan Arsitektur”

<https://lutfihutama.wordpress.com/2017/03/02/perencanaan-dan-perancangan-arsitektur/>, diunduh 12 Juli 2019

Peraturan perusahaan disebut *Bedrijf Reglemen* (bahasa Belanda) dan *Company Regulation* (bahasa Inggris). Peraturan perusahaan bersifat sepihak

dikarenakan pembuatannya hanya dibuat oleh pengusaha yang pada dasarnya memasukkan hal – hal apa saja yang mereka inginkan.<sup>3</sup> Namun, hal – hal yang diinginkan tersebut juga tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 menjelaskan, “Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.”<sup>4</sup>

Perusahaan yang minimal mempunyai 10 orang pekerja yang didalamnya juga tidak terdapat Perjanjian Kerja Bersama (selanjutnya disebut PKB) wajib untuk membuat peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan

perusahaan juga harus memperhatikan saran dari wakil pekerja dan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri atau Pejabat di bidang Ketenagakerjaan agar dapat berlaku secara sah. Tata cara pembuatan dan pengesahannya juga

telah diatur secara spesifik pada PERMEN Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku secara sah sejak mendapatkan pengesahan dari Menteri atau pejabat di bidang Ketenagakerjaan dengan masa

berlaku selama maksimal 2 tahun dan wajib untuk diperbaharui.

Pada Pasal 2 ayat (1) PERMEN Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 menyebutkan, “Peraturan Perusahaan sekurang-kurangnya memuat :

- a. hak dan kewajiban pengusaha;
- b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;

<sup>3</sup> Lalu Husni, 2010, dalam Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, dan Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 77

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang – Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Pasal 1 angka 20.

- c. syarat kerja;
- d. tata tertib perusahaan;
- e. jangka waktu berlakunya PP; dan
- f. hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.”

Peraturan perusahaan yang pembuatannya dilaksanakan oleh Pengusaha setidaknya harus mengatur lebih baik atau minimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan terhadap Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam pembuatan Peraturan Perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana denda minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>5</sup>

## **C. Tinjauan Umum tentang SOP**

### **1. Pengertian SOP**

SOP adalah serangkaian petunjuk yang dituangkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan sistematis agar dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Bagian Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut PERMEN PANRB No. 35 Tahun 2012) menyebutkan bahwa “Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang – Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Pasal 188 ayat (1).

penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.”<sup>6</sup>

## 2. Tujuan SOP

SOP pada setiap organisasi tentunya memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya tergantung tujuan apa yang hendak mereka capai.

Sederhananya pembentukan suatu SOP bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengambil langkah dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan kesalahan ataupun kegagalan dalam

mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

## 3. Fungsi SOP

Adapun fungsi dari SOP (Indah Puji, 2014 : 35), yaitu :<sup>7</sup>

- a. Kelancaran pelaksanaan tugas dalam tim kerja.
- b. Menjadi dasar hukum apabila terjadi pelanggaran.
- c. Kemudahan dalam mencari hambatan yang timbul.
- d. Pengarahan tercapainya disiplin kerja.
- e. Pedoman dalam pelaksanaan tugas yang rutin.

## 4. Hal – hal Pokok dalam SOP

Menurut Santoso (2014, p 10-14), tujuh hal pokok pada SOP, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, *Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*, PERMEN No. 35 Tahun 2012, Lampiran hal 2.

<sup>7</sup> Indah Puji Hartatik, 2014. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Jogjakarta. Laksana.

<sup>8</sup> Gabriele, *Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Departemen Marketing Dan Hrd PT Cahaya Indo Persada*, Vol.6, hal.2

a. Efisiensi

Berupa hal yang berkaitan dengan kegiatan yang diharapkan bukan hanya cepat tetapi juga tepat yang bersesuaian dengan tujuan yang hendak dicapai.

b. Konsistensi

Konsistensi diartikan sebagai hal yang tetap sehingga keadaan konsisten memudahkan pengukuran terhadap laba rugi dan pengaturan pemasaran dengan semua yang terlibat didalamnya membutuhkan kedisiplinan yang tinggi.

c. Minimalisasi kesalahan

Mengurangi terjadinya kesalahan pada pekerja yang dimana SOP dapat menjadi pegangan bagi pekerja dalam menjalankan pekerjaannya secara sistematis.

d. Penyelesaian masalah

Terhadap SOP yang telah dibentuk sebelumnya, jika terjadi konflik antar pekerja maka SOP dapat menjadi penyelesaian konflik karena para pekerja harus tunduk pada SOP tersebut.

e. Perlindungan tenaga kerja

Adanya SOP yang terbentuk dapat melindungi pekerja terhadap hal yang berhubungan dengan masalah kepegawaian baik sebagai loyalitas perusahaan maupun secara personal.

f. Peta kerja

Adanya SOP, peta kerja yang merupakan pola dari semua aktivitas akan lebih terfokuskan atau sesuai dengan arah sehingga tercapai efisiensi.

g. Batas pertahanan

Adanya SOP berperan seperti benteng pertahanan yang dimana segala aktivitas pada perusahaan secara prosedural telah tertata dengan jelas sehingga jika ada serangan dari luar tidak menggoyahkan perusahaan.

## 5. Format Umum SOP

PERMEN PANRB No. 35 Tahun 2012 dalam lampirannya menjelaskan, “Secara umum Format SOP dapat dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu :

a. Langkah sederhana (Simple Steps)

*Simple steps* adalah bentuk SOP yang paling sederhana. SOP ini biasanya digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan yang bersifat sederhana. Format SOP ini dapat digunakan dalam situasi yang hanya ada beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur yang telah disusun. Dan biasanya merupakan prosedur rutin dan sederhana.

Dalam *simple steps* ini kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang pendek yang umumnya kurang dari 10 (sepuluh) langkah.

b. Tahapan Berurutan (*Hierachical Steps*)

*Hierarchical Steps* ini merupakan format pengembangan dari *simple steps*. Format ini digunakan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari 10 langkah dan membutuhkan informasi lebih detail, akan tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan.

Dalam *hierarchical steps*, langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan ke dalam sub-sub langkah secara terperinci.

c. Grafik (*Graphic*)

Format Grafik (*graphic*) dipilih, jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik. Dalam format ini proses yang panjang tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang

lebih pendek yang hanya berisi beberapa langkah. Format ini juga bisa digunakan jika dalam menggambarkan prosedur diperlukan adanya suatu foto atau diagram. Format grafik ini bertujuan untuk

memudahkan dalam memahami prosedur yang adadan biasanya ditujukan untuk pelaksana eksternal organisasi (pemohon). Salah satu varian dari SOP format ini adalah SOP Format *Annotated Picture*

(gambar yang diberi keterangan) yang biasanya ditujukan untuk pemohon atau pengguna jasa sebuah pelayanan.

d. Diagram alir (*flowcharts*)

*Flowcharts* merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan membutuhkan opsi jawaban (alternatif jawaban)

seperti: jawaban “ya” atau “tidak”, “lengkap” atau “tidak”, “benar”

atau “salah”, dsb. yang akan mempengaruhi sub langkah berikutnya. Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti

dan dilaksanakan oleh para pelaksana (pegawai) melalui serangkaian langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan yang telah diambil. Penggunaan format ini melibatkan beberapa simbol yang umum

digunakan dalam menggambarkan proses (umumnya berjumlah 30 simbol). Simbol-simbol tersebut memiliki fungsi yang bersifat khas (teknis dan khusus) yang pada dasarnya dikembangkan dari simbol

dasar *flowcharts* (*basic symbols of flowcharts*) yang terdiri dari 4 (empat) simbol, yaitu simbol kapsul (*terminator*), simbol kotak (*process*), simbol belah ketupat (*decision*) dan anak panah (*arrow*).

Format SOP dalam bentuk flowcharts ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: *Linear Flowcharts* (diagram alir linier) dan *Branching*

*Flowcharts* (diagram alir bercabang). *Linear Flowcharts* dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Ciri utama dari format *linear flowcharts* ini adalah ada unsur kegiatan yang disatukan, yaitu : unsur

kegiatan atau unsur pelaksanaannya dan menuliskan rumusan kegiatan secara singkat di dalam simbol yang dipakai. SOP format ini umumnya dipakai pada SOP yang bersifat teknis. Sedangkan Format *Branching*

*Flowcharts* memiliki ciri utama dipisahkannya unsur pelaksana dalam kolom-kolom yang terpisah dari kolom kegiatan dan menggambarkan prosedur kegiatan dalam bentuk simbol yang dihubungkan secara

bercabang-cabang. Dalam format ini simbol yang digunakan tidak



diberi tulisan rumusan singkat kegiatan. Tulisan hanya diperlukan untuk memberi penjelasan pada simbol kegiatan yang merupakan pengambilan keputusan (simbol “*decision*” atau belah ketupat). SOP format ini umumnya dipergunakan untuk SOP Administratif.”<sup>9</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Perusahaan**

Perusahaan sederhananya merupakan tempat dimana seorang pengusaha menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Molengraaff berpendapat “barulah dikatakan ada perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan menggunakan atau menyerahkan barang – barang atau mengadakan perjanjian perdagangan”. Definisi ini sesuai dengan rumusan Menteri Kehakiman Belanda yang dimana definisinya juga disetujui oleh Prof Sukardono.

Dari definisi Molengraaff ini di dapat kesimpulan bahwa unsur suatu perusahaan, yaitu :

1. Berkesinambungan.
2. Terang – terangan karena adanya hubungan dengan pihak ketiga.
3. Dalam kualitas tertentu karena berada dalam lapangan perniagaan.
4. Menberikan barang.
5. Mengadakan perjanjian perdagangan.
6. Bertujuan mendapatkan keuntungan.

---

<sup>9</sup>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, *Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*, PERMEN No. 35 Tahun 2012, Lampiran hal 12-14.

Jadi, jelaslah seseorang dapat disebut mengoperasikan perusahaan jika memenuhi unsur – unsur di atas dan menggunakan cara yang menurut imbangannya menggunakan modal lebih banyak daripada tenaganya sendiri dalam memperoleh keuntungan.<sup>10</sup>

Definisi perusahaan sendiri juga dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan PERMEN Ketenagakerjaan No 28 Tahun 2014 yang menyebutkan :

*“Perusahaan adalah:*

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;*
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”*

Terkait dengan bidang pelaksanaan perusahaan terdapat beberapa peraturan khusus, seperti :<sup>11</sup>

1. Keharusan mengadakan pembukuan yang hanya dibebankan kepada mereka yang mengoperasikan perusahaan (vide Pasal 6 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, yang selanjutnya disingkat KUHD).
2. Perseorangan firma harus menjalankan perusahaan, agar tidak menjadi perserikatan perdata (vide Pasal 16 KUHD).
3. Pada pokoknya nama perusahaan harus menunjukkan tujuan perusahaan yang dijalankan (vide Pasal 36 ayat (1) KHUD).
4. Terkait dengan adanya utang sepihak, maka pihak pengusaha cukup menandatangani surat bukti dibawah tangan jika uang tersebut semata – mata digunakan untuk menjalankan perusahaan (vide Pasal 1870 ayat (1)

<sup>10</sup> Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H.dan Christine, S. T. Kansil, S. H., M. H., *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 33

<sup>11</sup>*Lot, Cit.*

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat KUHPer).

5. Menurut Pasal 92 bis. KUHPer, “dengan pedagang ialah setiap orang yang menjalankan perusahaan”, sehingga dengan keharusan pembuatan pembukuan, maka Pasal 396 dan 397 Kitab Undang – Undang Hukum

Pidana mengancam hukuman penjara terhadap pedagang yang dinyatakan pailit yang antara lain karena tidak lengkap menunjukkan pembukuannya.

Walaupun kewajiban membuat pembukuan agar pihak ketiga mengetahui hak dan kewajiban dari pengusaha, tidaklah semua orang diperbolehkan memeriksa ataupun menelaah pembukuan dari suatu perusahaan sebab disini berlaku “asas kerahasiaan” yang hanya dapat

diterobos dengan jalan :

1. *Representation*, yakni pembukaan pembukuan oleh hakim (vide Pasal 8 KUHD), dan
2. *Communication*, yakni pemberitaan oleh mereka yang berkepentingan terhadap buku perusahaan yang dimana pemberitaan ini tidak harus ada campur tangan dari hakim.

*Representation* terjadi ketika dalam proses pemeriksaan perkara dan hakim berwenang dengan permintaan ataupun karena jabatannya memeritahkan para pihak atau salah satunya untuk memperlihatkan secara terbuka pembukuan, surat, dan tulisan yang diwajibkan pembuatannya oleh Pasal 6 ayat (3) KUHD. Jadi jelaslah bahwa representation itu adalah :

1. penerobosan terhadap rahasia pembukuan (surat dan lain – lain);

2. hanya dapat dilaksanakan oleh hakim secara *ambtshalve* (karena jabatannya) atau atas permintaan dari pihak yang berkepentingan;
3. melalui izin dari hakim dapat diambil turunan surat yang dimana dapat dibawa untuk dipelajari;
4. hakim dapat meminta pendapat ahli (akuntan) tentang pembukuan tersebut.

*Representation* hanya dapat diperintahkan kepada pihak yang diharuskan mengadakan pembukuan berdasarkan Pasal 6 KUHD yang dimana juga termasuk para markelar (vide Pasal 67 ayat (2) KUHD).

Apabila buku – buku berada di tempat lain diluar pada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara, maka hakim pada Pengadilan Negeri tersebut dapat memintakan bantuan kepada hakim di tempat lain untuk memeriksa kebenaran yang diharuskan dan supaya mengirim berita acaranya mengenai hal itu.

*Communication* diatur dalam Pasal 12 KUHD yang menyebutkan. “tiada seorang pun dapat dipaksa untuk memperlihatkan pembukuannya kecuali untuk mereka yang mempunyai kepentingan langsung sebagai ahli waris, sebagai pihak yang berkepentingan dalam suatu persekutuan, sebagai pesero, sebagai pengangkat Pimpinan perusahaan atau pengelola dan akhirnya dalam hal kepailitan”.<sup>12</sup> Jadi mengenai *communication* meliputi hal :

1. Yang dapat memintanya ialah pihak yang berkepentingan secara langsung, yakni :
  - a. para ahli waris,

---

<sup>12</sup> *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang*, Ps. 12

b. yang berkepentingan dalam suatu persekutuan,

c. persero,

d. kreditur dalam hal kepailitan, dan

e. orang yang mengangkat pemimpin usaha perniagaan.

2. Mereka yang berkepentingan tidak hanya berhak melihat, tetapi juga mempelajarinya dengan membawa pulang.

3. Perbedaan dengan *representation* :

a. bahwa *communication* tidak terbatas pada pemeriksaan hakim, tapi

juga dapat diminta tanpa campur tangan dari hakim;

b. tidak hanya meliputi pembukuan yang dimaksud Pasal 6 KUHD.

*Communication* dapat diminta melalui perantara hakim bila tergugat

menolak untuk memperlihatkan pembukuannya. Jika sudah melalui perantara

hakim dan tergugat masih menolak, pihak tergugat dapat dihukum untuk:

1. membayar biaya kerugian, dan bunga;

2. menetapkan dalam putusannya bahwa tergugat harus membayar sejumlah uang paksaan;

3. memerintahkan paksaan badan (*liffsdwang*).<sup>13</sup>

Pengusaha selain diwajibkan untuk membuat suatu pembukuan pada

perusahaan juga wajib untuk membuat neraca (daftar aktiva dan pasivanya). KUHD sendiri juga tidak menyebutkan mengenai syarat –

syarat bentuk neraca dan pos yang harus dimasukkan dalam neraca tersebut

sehingga bagaimana cara pembuatan dari neraca diserahkan kepada Pengusaha sendiri dengan keterangan bahwa :

<sup>13</sup> Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H.dan Christine, S. T. Kansil, S. H., M. H., *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 40 – 42.

1. neraca itu harus sudah siap dalam 6 bulan pertama dari tiap tahunan pembukuan;
2. neraca harus ditandatangani sendiri yang dimana dalam KUHD mengharuskan penandatanganan dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Hal ini berbeda dengan pembukuan yang tidak wajib ditandatangani oleh pengusaha itu sendiri dan dapat ditugaskan kepada pegawainya. Oleh karena itu, pengusahalah yang mempunyai tanggung jawab terhadap baik buruknya neraca yang telah dibuat tersebut.

Terkait dengan bentuk neraca yang syaratnya tidak ditentukan dalam KUHD, Polak berpendapat bahwa sebuah neraca ialah :

1. daftar yang berisi semua kekayaan dengan harganya bagi tiap bagian;
2. menyebutkan segala utang dan saldonya;
3. sesuai dengan pembukuan sehingga tidak perlu dirincikan sekecil – kecilnya;
4. sesuai dengan kebijakan perdagangan, maka dipakai bentuk skontro, yaitu penggunaan dua halaman yang berdampingan.<sup>14</sup>

Perusahaan sebagai tempat dalam menjalankan usaha juga mengelolah faktor produksi menjadi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Faktor – faktor produksi sebagaimana dimaksud ini terdiri dari :

1. Sumber daya alam / fisik (*Physical Resources*)

Faktor Sumber daya alam / fisik (*Physical Resources*) merupakan faktor produksi yang terdiri kekayaan alam, seperti udara, air, tanah, sinar matahari, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya.

---

<sup>14</sup>Loc. Cit

2. Sumber daya manusia / Tenaga kerja (*Labor*)

Faktor ini merupakan faktor yang melaksanakan kegiatan produksi yang melibatkan unsur fisik, pikiran, dan keahlian. Faktor ini dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Berdasarkan Kualitas

1) Tenaga kerja terdidik, yaitu pihak yang dalam pelaksanaan pekerjaannya membutuhkan pendidikan formal, seperti contohnya arsitek, dokter, dosen, dan lain – lain.

2) Tenaga kerja terampil, yaitu pihak yang dalam pelaksanaan pekerjaannya membutuhkan keterampilan khusus, seperti contohnya penjahit, supir, dan lain – lain.

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu pihak yang dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak membutuhkan pendidikan atau pelatihan tertentu, seperti contohnya kuli bangunan, asisten rumah tangga, petugas kebersihan, dan lain-lain.

b. Berdasarkan Sifat Pekerjaan

1) Tenaga kerja jasmani, yaitu pihak yang menggunakan lebih banyak tenaga dalam pekerjaannya, seperti contohnya kuli angkut, tukang becak, dan lain-lain.

2) Tenaga kerja rohani, yaitu pihak yang lebih banyak menggunakan pikiran dan perasaan dalam pekerjaannya, seperti contohnya psikolog, seniman, dosen dan lain-lain.

### 3. Modal (*Capital*)

Faktor ini merupakan faktor terpenting yang berpengaruh terhadap kelancaran dan kecepatan proses produksi. Faktor ini terbagi menjadi 4, yaitu :

#### a. Berdasarkan Sumbernya

- 1) Modal sendiri yang bersumber dari perusahaan sendiri.
- 2) Modal asing yang bersumber dari luar perusahaan, seperti pinjaman dari lembaga keuangan.

#### b. Berdasarkan Sifatnya

- 1) Modal tetap yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang kali seperti bangunan, mesin, dan peralatan.
- 2) Modal lancar yang penggunaannya akan habis dalam setiap proses produksi, seperti bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.

#### c. Berdasarkan Bentuknya

- 1) Modal konkret yang secara jelas tampak dalam kegiatan produksi, seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan lainnya.
- 2) Modal abstrak yang mempunyai nilai bagi perusahaan namun tidak tampak secara nyata, seperti hak merek, hak paten, nama baik perusahaan, dan lainnya.

#### d. Berdasarkan Kepemilikannya

- 1) Modal individu yang nanti hasilnya menjadi pendapatan bagi pemiliknya.



2) Modal publik, yaitu modal dari pemerintah yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti jembatan,

rumah sakit, jalan raya, pelabuhan, bandara udara, dan lainnya.

4. Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Faktor ini merupakan kemampuan pribadi seseorang dalam memakai faktor produksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal – hal penting yang harus dimiliki wirausahawan, yaitu :

- a. *Planning* (perencanaan)
- b. *Organizing* (pengorganisasian)
- c. *Actuating* (penggerakan)
- d. *Controlling* (pengawasan).

5. Sumber daya informasi (*Information Resources*)

Berkembang pesatnya teknologi memegang peran penting dalam kegiatan produksi yang mencakup informasi dan data yang dibutuhkan

perusahaan dalam menjalankan usahanya, seperti :

- a. Prediksi keadaan pasar di masa yang akan datang.
- b. Data dan informasi ekonomi
- c. Pengetahuan karyawan, dan lain – lain.

Dalam hal ini, faktor produksi asli mencakup sumber daya alam dan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan mencakup modal, kewirausahaan, dan sumber daya informasi.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> “Faktor Produksi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis Faktor Produksi”  
<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/faktor-produksi.html>

## E. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha

Pengertian antara badan usaha dengan perusahaan sering kali disamakan walaupun sebenarnya keduanya adalah hal yang berbeda. Badan usaha adalah badan yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan perusahaan pengetiannya lebih pada jenis atau kegiatan dari suatu badan usaha.

Singkatnya, badan usaha adalah institusinya, sedangkan perusahaan adalah aktivitasnya.<sup>16</sup>

Badan usaha berdasarkan legalitasnya dibagi menjadi dua yang pembedaan dari keduanya adalah sebagai berikut :

### 1. Badan Usaha tidak Berbadan Hukum

Subjek hukum dalam badan usaha ini adalah orang – orang yang merupakan pengurus pada badan usaha tersebut sehingga kewenangan menuntut dan dituntut berada pada orang – orang atau pengurusnya. Pada badan usaha tidak berbadan hukum juga tidak ada pemisahan antara harta kekayaan pada badan usaha dengan harta pribadi pengurus atau anggotanya. Sehingga jika adanya tuntutan pembayaran atau pelunasan utang maka yang menjadi jaminan adalah harta pribadi pengurus atau anggotanya. Yang termasuk badan usaha tidak berbadan hukum, yaitu :

#### a. Perusahaan Perseorangan

Ciri – cirinya :

- 1) Didirikan oleh perseorangan dengan modal terbatas / kecil.
- 2) Tidak ada hukum yang mengaturnya kecuali perusahaan tersebut didaftarkan sehingga terbit Tanda Daftar Perusahaan.

<sup>16</sup> H.R. Daeng Naja, S.H., M.H., M.Kn., *Contract Drafting*, Cet.2, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 93.

3) Keberlangsungan hidup suatu perusahaan berada di tangan pemilik karena pemilik mempunyai peran ganda sebagai pemilik dan pemimpin dalam perusahaan.

4) Pengelolaan perusahaan masih terbatas atau sederhana (ruang lingkungannya masih kecil).

5) Tidak ada pemisahan harta antara pemilik dengan perusahaan sehingga tanggung jawab terhadap kerugian berada ditangan pemilik sepenuhnya.

b. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Istilah persekutuan perdata juga dikenal dengan nama perseroan perdata yang diatur dalam pasal 1618 – 1652 KUHPperdata.

Pada Pasal 1618 KUHPperdata dijelaskan :<sup>17</sup>

*“Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.”*

Dari pasal ini diketahui bahwa unsur perseroan perdata, yaitu :

- 1) Adanya persetujuan atau perjanjian dari dua orang atau lebih
- 2) Adanya pemasukan sesuatu (modal) ke dalam perserosn perdata.
- 3) Tujuannya mendapatkan keuntungan yang dapat dibagi bersama.

Terhadap persetujuan atau perjanjian agar menjadi persetujuan yang sah harus memenuhi syarat yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata yang menyebutkan : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;

---

<sup>17</sup>*Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Ps. 1618*

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”<sup>18</sup>

Pasal 1618 juga tidak menjelaskan diharuskannya persyaratan tertentu dalam pendirian persekutuan perdata, sehingga perjanjian pada persekutuan perdata bersifat konsensual, yaitu perjanjian tersebut sah ketika adanya kesepakatan (Pasal 1338 KUHPerduta).<sup>19</sup>

Pasal 1624 KUHPerduta juga menyebutkan, “Perseroan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan waktu lain dalam persetujuan itu.”

Persetujuan atau perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini juga tidak membutuhkan bentuk tertentu yang dimana pada umumnya mengatur mengenai :

- 1) bagian yang harus dimasukkan oleh tiap – tiap peserta dalam perseroan,
- 2) cara bekerja,
- 3) pembagian keuntungan,
- 4) tujuan bekerja sama,
- 5) lamanya (waktunya), dan
- 6) hal – hal lain yang dianggap diperlukan.

<sup>18</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Ps. 1320

<sup>19</sup> Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN., *Ruang Lingkup Hukum Perusahaan*, Vol.1, hal 12.

Apabila akta persetujuan ini tidak ada maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang, yaitu berdasarkan

besar kecilnya bagian yang dimasukkan ke dalam perseroan.<sup>20</sup>

Adapun ciri – ciri dari Persekutuan Perdata :

1) Terkait dengan pengaturan dalam pembagian laba-rugi para sekutu pada persekutuan perdata diatur dalam :

a) Pasal 1633 KUHPerdata

*“ Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.”*

b) Pasal 1635 KUHPerdata

*“Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih.”*

2) Terkait dengan pengaturan pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga diatur dalam :

a) Pasal 1642 KUHPerdata

*“Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.”*

---

<sup>20</sup>Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H.dan Christine, S. T. Kansil, S. H., M. H., *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 72.

b) Pasal 1643 KUHPerdata

*“ Para peserta boleh ditagih oleh kreditur, yang berhubungan dagang dengan mereka, masing-masing untuk jumlah dan bagian yang sama, walaupun andil seorang peserta dalam perseroan itu lebih kecil daripada andil peserta lain, kecuali jika pada waktu membuat utang itu ditentukan dengan tegas bahwa para peserta wajib memikul utang itu bersama-sama menurut perbandingan saham masing-masing dalam perseroan itu.”*

c) Pasal 1644 KUHPerdata

*“ Perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan hanya mengikat peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan tidak mengikat peserta lain kecuali jika mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung.”*

d) Pasal 1645 KUHPerdata

“Jika salah seorang peserta mengadakan suatu perjanjian atas nama perseroan, maka perseroan itu dapat menuntut supaya perjanjian itu dilaksanakan.”

Adapun sebab – sebab bubarnya persekutuan perdata adalah karena beberapa hal, yaitu :<sup>21</sup>

1) Lampaunya waktu untuk mana persekutuan perdata itu didirikan

Jika dalam perjanjian persekutuan telah disebutkan jangka waktu berlangsungnya persekutuan maka bila jangka waktu telah terpenuhi, demi hukum perjanjian persekutuan tersebut berakhir atau dengan kata lain persekutuan bubar, kecuali jika diperpanjang dengan perjanjian berikutnya (amendment). Misalnya persekutuan didirikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 1

---

<sup>21</sup>Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Ps. 1646

Januari 1980 maka pada tanggal 1 Januari 1990 persekutuan itu bubar demi hukum, kecuali jika ada perjanjian berikutnya yang mengubah ketentuan jangka waktu menjadi lebih panjang.<sup>22</sup>

- 2) Musnahnya barang atau telah selesainya urusan yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata itu

Jika barang yang menjadi objek dibuatnya perjanjian persekutuan musnah, atau urusan yang menjadi alasan didirikannya persekutuan sudah tidak ada lagi, maka persekutuan menjadi bubar.

Misalnya, suatu persekutuan dibuat untuk mengelola bangunan tertentu, dan bangunan itu ambruk karena tanahnya longsor sehingga bangunan itu tidak mungkin lagi dapat diperbaiki. Dalam

hal demikian maka persekutuan itu dengan sendirinya bubar, karena pelaksanaan kegiatan yang tadinya ditugaskan kepada perseroan tidak mungkin lagi dilakukan. Hal ini konsisten dengan

prinsip dalam hukum perjanjian bahwa suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu dan objek tertentu. Jika objeknya sudah tidak ada lagi, maka perjanjian itu berakhir demi hukum karena

pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan tidak dimungkinkan lagi.<sup>23</sup>

- 3) Kehendak para sekutu

Definisi persekutuan perdata menegaskan bahwa persekutuan perdata adalah perjanjian. Oleh karenanya jika para

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. Agus. Sardjono, S.H., M.H., *et al*, *Pengantar Hukum Dagang*, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal 43.

<sup>23</sup> *Lot, Cit.*

sekutu dalam perjanjian tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan persekutuan, maka persekutuan tersebut bubar dengan

sendirinya. Namun demikian, proses pembubarannya tetap harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang bagaimana berakhirnya suatu perjanjian yang bersangkutan.

Artinya, persekutuan tidak boleh dibubarkan hanya dikarenakan kehendak dari seorang sekutu saja, kecuali alasan tersebut sah menurut hukum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1647

KUHPerdata yang menyebutkan :

*“Pembubaran perseroan yang didirikan untuk suatu waktu tertentu tidak boleh dituntut oleh seorang peserta sebelum lewatnya waktu itu, kecuali jika ada alasan yang sah seperti jika seorang peserta tidak memenuhi kewajibannya atau sakit-sakitan sehingga tidak dapat mengurus perseroan itu, atau alasan lain semacam itu yang pertimbangan tentang sah dan beratnya diserahkan kepada Pengadilan.”*

Namun, dalam Pasal 1649 dan 1650 membuka

kemungkinan pembubaran persekutuan atas kehendak seorang atau beberapa sekutu asalkan memenuhi syarat tertentu, yaitu sekutu yang ingin berhenti dari persekutuan perdata memberitahu terlebih

dahulu niatnya dalam waktu yang cukup dan dilakukan atas dasar itikad baik. Hal ini didasarkan pada prinsip kehendak bebas (*freedom of choice*) yang menjadi asas utama dalam suatu

perjanjian. Seorang yang sudah tidak ingin bergabung dalam persekutuan tidak dapat dipaksa untuk tetap bergabung dalam suatu persekutuan. Hanya saja kehendak bebas itu tidak boleh dengan

niat merugikan orang lain.



Terkait dengan waktu yang cukup, yaitu tersebut bersifat sangat relatif bergantung pada keadaan atau kondisi persekutuan yang bersangkutan. Misalnya persekutuan yang memiliki skala ekonomi yang besar tentu membutuhkan waktu lebih panjang dibanding skala ekonomi kecil untuk menyelesaikan urusan terkait dengan kehendak berhenti dari seorang sekutu. Namun itu pun tidak selalu demikian. Penentuan jangka waktu yang relatif itu kemudian menjadi wewenang Hakim jika persoalannya harus diselesaikan melalui pengadilan.<sup>24</sup>

- 4) Salah satu sekutu meninggal atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Pasal 1646 ayat 4 KUHPerdara yang menentukan bahwa meninggalnya salah satu sekutu menyebabkan bubarnya persekutuan itu adalah suatu ketentuan tersendiri yang khusus

diberlakukan terhadap perjanjian persekutuan. Adapun bunyi dari

Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara yang menyebutkan :

“Perseroan bubar karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.”

Karena merupakan ketentuan sendiri maka pengecualiannya juga

diatur sendiri yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1651

KUHPerdara yang isinya :

“Jika telah diperjanjikan bahwa bila salah seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya

---

<sup>24</sup>Prof. Dr. Agus. Sardjono, S.H., M.H., *et all*, *Pengantar Hukum Dagang*, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal 44.

*atau perseroan akan diteruskan di antara para peserta yang masih hidup saja, maka perjanjian demikian wajib ditaati. Dalam hal perjanjian kedua ini, ahli waris peserta yang telah meninggal dunia ini tidak mempunyai hak selain untuk menuntut pembagian perseroan menurut keadaan pada waktu meninggalnya peserta tersebut, ia harus mendapat bagian dari keuntungan tetapi harus pula memikul kerugian perseroan yang sudah terjadi sebelum meninggalnya peserta yang meninggalkan ahli waris itu.”*

Ketentuan dalam Pasal 1651 KUHPerdara ini mengecualikan Pasal 1654 ayat (4) KUHPerdara. Artinya, jika salah seorang sekutu meninggal dunia, dan dalam perjanjian persekutuan terdapat ketentuan yang memungkinkan untuk meneruskan persekutuan oleh ahli warisnya, maka dengan meninggalnya salah satu sekutu tidak berakibat bubar perseroan itu. Begitu pula jika jumlah sekutu persekutuan tiga orang atau lebih, maka dengan meninggalnya salah satu sekutu dimungkinkan untuk meneruskan persekutuan itu oleh dua orang yang masih hidup, asalkan hal itu diperjanjikan sebelumnya di dalam perjanjian persekutuan.<sup>25</sup>

Apabila suatu perseroan bubar maka antara perseroan dengan anggotanya akan dilakukan pemisahan dan pembagian harta yang dilakukan dengan cara :<sup>26</sup>

- 1) Mengambil kembali modal yang disetorkan sesuai dengan jumlah semula oleh para anggota.
- 2) Laba yang merupakan sisa harta perseroan dilakukan pembagian menurut ketentuan Pasal 1633 KUHPerdara.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 45

<sup>26</sup> Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine, S. T. Kansil, S. H., M. H., *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal 75-76.

3) Jika pada perseroan mengalami kerugian maka pertanggungjawabannya dilakukan oleh para anggotanya yang sesuai dengan perjanjian diantara mereka. Jika di antara mereka tidak ada perjanjian yang mengatur maka ketentuannya mengacu pada Pasal 1633 KUHPerdara.

c. Firma

Pasal 16 KUHD menjelaskan definisi dari firma, yaitu:

“Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.”<sup>27</sup>

Dari definisi ini dapat ditarik unsur – unsur dari pengertian Firma, yaitu:

1) Firma adalah persekutuan perdara.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan

dalam KUHPerdara mengenai Persekutuan perdara juga berlaku dengan segala konsekuensinya.

2) Firma menjalankan kegiatan usaha.

Dengan demikian, kriterian menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam *memorie van toelicting* penghapusan Pasal 2 – 5 KUHD juga berlaku bagi firma.

3) Dibawah nama bersama (firma)

---

<sup>27</sup>Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Ps 16.

Bahwa firma dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan nama bersama sebagai identitas tersendiri yang digunakan bersama oleh para sekutunya bagi persekutuan mereka.

Mengenai nama bersama pada firma, berdasarkan putusan R.v.J.Jakarta tanggal 2 September 1921 menemukan bahwa nama bersama itu dapat diambil dari :<sup>28</sup>

- 1) Nama salah satu sekutu.
- 2) Nama salah satu sekutu dengan tambahan, misalnya Ibrahim Bersaudara, Sulaiman & Brothers, Sumarni & Sons, dan lain – lain.
- 3) Kumpulan nama dari semua atau sebagian nama sekutu, misalnya Purisar, yang terbentuk dari gabungan nama Purwo, Ismail, dan Sarwono.
- 4) Nama lainnya yang bukan merupakan nama keluarga (*familienaam*), misalnya mengenai tujuan perusahaan : “Firma Perniagaan Perstekstilan”.

Prinsipnya dalam Firma para sekutu berwenang mewakili Firma dalam hal yang berkaitan dengan hukum, seperti melakukan tindakan pengelolaan perusahaan dan melakukan tindakan hukum atas nama Firma. Pengecualian ini diberikan kepada sekutu yang secara tegas didalam anggaran dasar Firma tidak diberi wewenang atau dalam bahasa berbeda tidak diangkat sebagai pengurus Firma yang bersangkutan sehingga ia tidak memiliki kewenangan untuk

---

<sup>28</sup> Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia*, hal 46-47.

melakukan perbuatan hukum yang mengikat Firma yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Kewenangan dari setiap sekutu yang menjadi Pengurus dalam Firma telah diatur dalam Pasal 17 KUHD yang menyebutkan :

*“Tiap-tiap pesero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan.tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para pesero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.”*

Dalam bahasa yang berbeda, isi dari kewenangan sekutu yang menjadi Pengurus adalah .<sup>30</sup>

- 1) Mengelola perusahaan
- 2) Mencatat dan megadministrasikan kekeyaan perusahaan
- 3) Melakukan perbuatan hukum, baik di luar ataupun dalam pengadilan dengan mengatasnamakan perusahaan.

Pada firma semua anggota mempunyai tanggung jawab renteng atas kerugian yang terjadi melalui pembayaran kerugian dengan harta pada firma. Jika harta pada firma tidak memadai maka tanggung jawab pembayaran sampai pada harta pribadi juga.

Terhadap Akta Pendirian Firma juga harus didaftarkan pada Pengadilan Negeri dimana firma tersebut berkedudukan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 KUHD. Dalam Pasal 24 KUHD juga menjelaskan bahwa yang dapat melakukan pendaftaran akta pendirian.Petikan tersebut adalah para pesero firma. Berdasarkan

<sup>29</sup>Prof. Dr. Agus. Sardjono, S.H., M.H., *et all*, *Pengantar Hukum Dagang*, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal 58

<sup>30</sup>*Ibid*, hal 59..

Pasal 26 KUHD mengharuskan akta pendirian tersebut memuat :  
“Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat:

1. nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal para persero firma;
2. pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu; (KUHD 17.)
3. penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma;
4. saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;
5. dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.”

d. Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Vennootschap / CV*)

CV diatur dalam Pasal 19 – 21 KUHD. Pada Pasal 19 KUHD dijelaskan bahwa :

*“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.”*

Dari pengertian ini diketahui bahwa dalam CV terdapat 2 macam sekutu, yaitu sekutu aktif / komplementer dan sekutu pasif / komanditer yang perbedaannya :

1) Sekutu aktif (Sekutu Komplementer)

Sekutu ini merupakan orang yang memasukan modal dan juga berperan dalam pengelolaan CV. Sekutu aktif ini akan bertanggung jawab penuh terhadap semua kerugian yang timbul hingga pada harta pribadinya.

2) Sekutu pasif (Sekutu Komanditer)

Sekutu ini merupakan orang yang hanya memasukkan modal tetapi tidak ikut dalam pengelolaan CV, sehingga jika terjadi kerugian sekutu pasif bertanggung jawab hanya sebatas pada modal yang dimasukkan.

Masing – masing dari kelompok sekutu tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang sehingga struktur CV dapat terdiri dari kemungkinan kombinasi sebagai berikut :<sup>31</sup>

1) Satu orang sekutu komanditer dan satu orang sekutu komplementer. Dalam struktur ini, CV tersebut terhadap pihak ketiga hanyalah sebuah perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), karena yang aktif dan bertanggung jawab hanya satu orang.

2) Lebih dari satu sekutu komanditer dan satu orang sekutu komplementer. Dalam struktur ini, CV tersebut masih tetap dianggap perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), karena yang aktif dan bertanggung jawab juga hanya satu orang.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hal 62 – 63.

3) Satu orang sekutu komanditer dan lebih dari seorang sekutu komplementer. Dalam struktur ini, CV tersebut terhadap pihak

ketiga adalah merupakan Firma, karena sekutu yang aktif dan bertanggung jawab lebih dari satu orang.

4) Lebih dari satu orang sekutu komanditer dan lebih dari satu orang

sekutu komplementer. Dalam struktur ini, CV juga merupakan Firma, karena sekutu yang aktif dan bertanggung jawab lebih dari satu orang.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pengaturan CV oleh pembentuk KUHD diselipkan di dalam pengaturan Firma. Hal ini bukan tanpa sebab, karena sesungguhnya CV itu dalam struktur (3)

dan (4) di atas adalah firma juga. Oleh karenanya terhadap CV jenis ini juga berlaku ketentuan – ketentuan tentang persekutuan perdata dan persekutuan Firma. Sedangkan dalam struktur (1) dan (2) CV itu

dikenali sebagai perusahaan peNamun, karena secara keseluruhan struktur CV merupakan persekutuan perdata, maka pengaturan di dalam Firma tidak menjadi persoalan. Dalam hubungan internal, tidak

ada perbedaan antara *maatschap* (*general partnership*), persekutuan Firma (*partnership firm*), dan CV (*limited partnership*). Ketiga-tiganya ini merupakan partnership atau persekutuan.

Berdasarkan strukturnya, CV dikualifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:<sup>32</sup>

1) CV diam – diam (*Stille Commanditaire Vennootschap*)

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal 63 – 64.



Istilah CV diam – diam ini merujuk pada tidak tampilnya sekutu pasif terhadap pihak ketiga sehingga tidak diketahui bahwa sesungguhnya sedang berhadapan dengan CV. Yang dikenal oleh pihak ketiga adalah ia sedang berhadapan dengan perusahaan perseorangan (sole proprietorship) atau sedang berhadapan dengan Firma. Kualifikasi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 20 KUHD yang melarang sekutu pasif tampil keluar atau bahkan melarang sekutu pasif untuk melakukan pengurusan CV.

## 2) CV Terang – terangan (*Openbare mmanditaire Vennootschap*)

Istilah CV terang – terangan dapat dilihat dengan kenyataan bahwa CV itu menyatakan diri ke public. Hal ini dapat dilihat dengan adanya papan nama di depan kantor ataupun melalui kop surat CV tersebut. Demikian pula dengan adanya publikasi akta pendirian dan anggaran dasar CV ke dalam Berita Negara yang didalamnya terungkap nama – nama dari sekutu komanditer yang bersangkutan sehingga keberadaan CV tersebut tidak lagi diam – diam. Hanya saja sekutu komanditer ini tetap tidak boleh melakukan perbuatan pengurusan, kecuali hanya tindakan – tindakan yang bersifat internal.

## 2. Badan Usaha Berbadan Hukum

Subjek hukum dalam badan usaha berbadan hukum adalah badan hukum itu sendiri sehingga apabila dituntut oleh pihak ke-3 atas kerugian yang timbul ditujukan kepada badan hukum bukan kepada pengurus

pada badan hukum tersebut. Karena badan hukum tersebut tidak berjiwa maka akan diwakili oleh manusia sebagai wakil berdasarkan perjanjian

pada badan hukum tersebut. Dalam badan usaha berbadan hukum juga ada pemisahan antara harta kekayaan antara badan usaha dengan harta pribadi para pengurusnya sehingga jika adanya tuntutan pembayaran atau

pelunasan utang harta pribadi pengurusnya tidak ikut terlibat.

Yang termasuk badan usaha tidak berbadan hukum, yakni :

a. Perseroan Terbatas

Badan usaha ini secara khusus diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU. No 40 Tahun 2007). Dalam Pasal 1 angka

1 UU No. 40 Tahun 2007 menjelaskan definisi dari Perseroan Terbatas, yaitu :

*“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Berdasarkan pengertian ini, unsur dari Perseroan Terbatas, yaitu :

- 1) Perseroan Terbatas merupakan badan hukum.
- 2) Perseroan Terbatas berdiri karena perjanjian.
- 3) Perseroan Terbatas menggunakan modal dasar yang semuanya dibagi dalam saham untuk pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 4) Perseroan Terbatas memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu bentuk perusahaan populer di kalangan dunia usaha karena mempunyai perbedaan karakteristik dengan bentuk usaha lainnya. Adapun karakteristik tersebut, yaitu :

1) Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*)<sup>33</sup>

Karakteristik ini merupakan karakteristik yang paling utama karena berkaitan dengan persoalan pengembalian hak dan kewajiban. Pengembalian kewajiban dalam Perseroan Terbatas adalah

Perseroan Terbatas itu sendiri sehingga merupakan subjek hukum. Hal ini tentunya berbeda dengan bentuk usaha Firma dan CV yang para sekutunya sebagai pengembalian dari hak dan kewajiban.<sup>34</sup>

Perseroan Terbatas dalam posisi sebagai pengembalian dapat menjadi pemilik suatu kebendaan dan melakukan penuntutan atau

tindakan hukum lainnya. Perseroan Terbatas juga mempunyai kewajiban seperti melakukan pembayaran utang, penyelesaian pekerjaan yang berdasarkan perjanjian dan sebagainya. Perseroan

Terbatas pada dasarnya adalah suatu institusi atau lembaga terpisah (*separate existence*) dalam hak dan kewajiban dari pemodal dan pengelolanya. Perseroan Terbatas menjadi pemilik atas harta

kekayaannya serta bertanggung jawab atas utang atau kewajiban – kewajiban yang timbul dari kegiatan usahanya.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 29-54.

<sup>34</sup> *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang*, Ps 18

<sup>35</sup> Salomon, *Corporation*, hlm 3-4.

2) Saham Perseroan Terbatas mudah diahlikan kepemilikannya  
(*shareholder's ownership of interests are easily transferable*).<sup>36</sup>

Hal ini berbeda dengan Firma dan CV, yang pada dasarnya merupakan *association of persons* dan bukan *association of capital*. Peralihan saham Perseroan Terbatas bahkan dapat terjadi setiap hari tanpa memengaruhi eksistensi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Hal ini terjadi pada Bursa Efek dalam rezim Pasar Modal.

3) Tanggung jawab terbatas (*limited liability*)

Ini berarti para pihak dalam Perseroan Terbatas hanya bertanggung jawab terbatas pada kedudukan dan fungsinya masing – masing. Kewajiban pemegang saham hanya menyetorkan sejumlah modal yang menjadi kewajibannya.<sup>37</sup> Kewajiban Direksi hanya mengurus Perseroan Terbatas dengan sebaik – baiknya.<sup>38</sup> Kewajiban Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>39</sup> Kewajiban karyawan melaksanakan dengan baik tugas yang diberikan oleh Direksi kepada mereka.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Solomon, *Ibid.*, hlm. 4. Menurut UU No. 40 Tahun 2007, cara atau prosedur peralihan saham suatu PT harus diatur di dalam Anggaran Dasar PT yang bersangkutan. Khusus untuk peralihan saham PT Terbuka yang sudah *listing* di Bursa Efek, prosedurnya dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam rezim Pasar Modal.

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 3 ayat (1).

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 92 dan 97.

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 108 dan 114.

<sup>40</sup> Reitzel, *Contemporary Business Law*, hlm. 869-870.

Karakteristik *limited liability* berkaitan erat dengan *legal entity* yang eksistensinya terpisah (*separate existence*) dari para

pemodal, direksi, dan karyawannya. Istilah Perseroan Terbatas pada hakikatnya mengacu pada sifat *limitation of liability*.

Tanggung jawab pemegang saham memasukkan sejumlah

modal. Tanggung jawab direksi pada hal kepengurusan Perseroan

Terbatas dan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap direksi serta karyawan yang membantu dalam kegiatan usaha Perseroan

Terbatas. Sedangkan tanggung jawab terhadap pihak ketiga tetap pada Perseroan Terbatas itu sendiri dengan asumsi unsur kesalahan tidak ditemukan dari pihak yang merupakan organ perusahaan.

Unsur kesalahan atau melampaui batas wewenang (*ultra vires*) akan berakibat pada pertanggungjawaban pribadi pada pelaku *ultra vires*.

4) Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian (Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007)

Kata “berdasarkan” menjelaskan bahwa Perseroan

Terbatas itu sendiri bukanlah perjanjian sebagaimana pada Firma atau CV. Dalam KUHD menjelaskan Firma adalah “persekutuan perdata yang menjalankan kegiatan usaha”.<sup>41</sup> Sedangkan

persekutuan perdata adalah “perjanjian untuk memasukkan sesuatu, dan seterusnya”, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam Pasal 1618 KUHPerdata. Dengan demikian, selama Firma atau CV itu masih

---

<sup>41</sup> *Kitab Undang – Undang Hukum Dagang*, Ps 16.

menjalankan kegiatan usaha, secara internal Firma dan CV itu adalah perjanjian, karena adanya hubungan timbal balik dalam hak dan kewajiban para sekutu.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum telah ditegaskan dalam UU NO 40 Tahun 2007 dengan terlebih dahulu melalui proses pendirian Perseroan Terbatas.<sup>42</sup> Salah satu prosenya adalah pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang kemudian diajukan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum. Sejak adanya pengesahan tersebut maka tidak ada lagi hubungan timbal balik antara pendiri melainkan berubah menjadi hubungan antar para pemegang saham. Itulah sebabnya Perseroan Terbatas bukan perjanjian melainkan didirikan berdasarkan perjanjian.

5) Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal (*association of capital*)

Perseroan Terbatas bukan asosiasi orang (*association of persons*) seperti persekutuan. Sebagai asosiasi modal, Perseroan Terbatas mempunyai peluang lebih besar untuk menghimpun modal sebesar-besarnya daripada Firma dan CV. Sarana bagi Perseroan Terbatas untuk menghimpun dana dari publik adalah menggunakan pasar modal. Modal yang diharapkan disini tentunya bukan modal kerja melainkan modal saham yang bersumber dari pinjaman bank.

---

<sup>42</sup> Inilah hal yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa salah satu unsur dari pengertian PT adalah bahwa eksistensinya harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007, termasuk cara pendiriannya.

Undang – Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995, (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1995) bertahan selama 12

tahun sampai kemudian diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 yang menambahkan beberapa hal yang belum diatur sebelumnya termasuk didalamnya terkait klasifikasi Perseroan Terbatas yang terdiri dari :

- 1) Perseroan Tertutup.
- 2) Perseroan Publik, harus memenuhi persyaratan terkait jumlah pemegang saham dan modal disetor yang sesuai dengan ketentuan.<sup>43</sup>
- 3) Perseroan Terbuka, yaitu Perseroan Publik yang melaksanakan penawaran umum saham.

Adapun ciri – ciri dari Perseroan Terbatas, yaitu :

- 1) Pendiriannya oleh 2 atau lebih orang dengan Akta Notaris.
- 2) Adanya pemisahan harta antara pemegang saham dengan Perseroan Terbatas.
- 3) Bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented) yang nantinya keuntungan tersebut akan dibagikan dalam bentuk deviden sesuai jumlah saham yang dimiliki.
- 4) Organ perusahaan terdiri dari :
  - a) Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS)

RUPS merupakan organ dengan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas dengan batas sesuai Undang –

---

<sup>43</sup> Lihat Pasal 1 angka 8 UU No. 40 Tahun 2007 jo Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang atau anggaran dasarnya. RUPS dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :<sup>44</sup>

(1) RUPS Tahunan dan

(2) RUPS lainnya.

RUPS Tahunan umumnya diselenggarakan dalam hubungan dengan tahunan buku persero yang bersangkutan. Sedangkan RUPS lainnya diselenggarakan berkenaan dengan hal – hal lainnya yang dibutuhkan oleh suatu Perseroan Terbatas.

b) Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi merupakan pihak yang menjalani hal kepengurusan dalam Perseroan Terbatas dengan diawasi oleh Dewan Komisaris. Dalam Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007, “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”<sup>45</sup>

Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 78 ayat (1).

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 108.

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 114.



Tugas utama Direksi, yaitu :<sup>47</sup>

- (1) Mengelola (*managing*) kegiatan perusahaan sehingga tujuan utama untuk mencari laba dapat terwujud;
- (2) Mencatat atau membuat pembukuan (*administration*) atas seluruh kekayaan (assets) perusahaan;
- (3) Mewakili perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan.

### 3. Modal

#### a) Modal Dasar

Modal ini merupakan total nilai dari saham Perseroan terbatas dengan minimum Rp50.000.000,00.<sup>48</sup>

#### b) Modal ditempatkan

Modal ini minimum harus sebesar 25% dari modal dasar.<sup>49</sup>

#### c) Modal disetor

Modal ini merupakan modal yang benar – benar nyata disetor dengan adanya bukti penyeteroran yang sah.<sup>50</sup>

Perseroan Terbatas juga mempunyai kewajiban untuk

membuat pembukuan. Ketentuan tentang pembukuan bagi Perseroan

Terbatas mengacu pada kewajiban membuat Laporan Tahunan

sebagaimana diatur dalam Bab IV UU No. 40 Tahun 2007, khususnya

dari Pasal 66 sampai Pasal 69.

<sup>47</sup> Prof. Dr. Agus. Sardjono, S.H., M.H., *et all*, *Pengantar Hukum Dagang*, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal 63 – 64.

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 32 ayat (1) & (2).

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 33 ayat (1).

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 33 ayat (2).

1) Pasal 66 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007

“Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.”<sup>51</sup>

2) Pasal 66 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat sekurang – kurangnya :<sup>52</sup>

- 1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- 2) laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- 3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- 5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- 6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- 7) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.”

3) Pasal 66 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007

“Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.”<sup>53</sup>

Standar akuntansi keuangan adalah standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini adalah Ikatan Akutansi Indonesia (IAI). Secara khusus, di dalam tubuh IAI sendiri ada yang

<sup>51</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 66 ayat (1).

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 66 ayat (2).

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 66 ayat (3).

dinamakan sebagai Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, yang biasa disingkat dengan DSAK-

IAI. DSAK-IAI ini berwenang untuk mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) dan produk standar lainnya.<sup>54</sup>

4) Pasal 67 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007

*“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.”<sup>55</sup>*

5) Pasal 67 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007

*“Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.”<sup>56</sup>*

b. Koperasi

1) Pengertian Koperasi

Badan usaha ini diatur secara khusus dalam Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disingkat UU No. 25 Tahun 1992).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 1992 dijelaskan :<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Prof. Dr. Agus. Sardjono, S.H., M.H., *et all*, *Pengantar Hukum Dagang*, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal 106

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 67 ayat (1).

<sup>56</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 67 ayat (2).

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, Pasal 1 angka 1.

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”*

Pemahaman mengenai pengertian koperasi harus dibedakan antara pengertian koperasi dari segi ekonomi dan segi

hukum. Koperasi dari segi ekonomi mempunyai ciri khusus, yaitu :

- a) Penyatuan kepentingan ekonomi yang sama dari beberapa orang.
- b) Bertujuan secara bersama ataupun pribadi untuk memajukan kesejahteraan bersama melalui tindakan yang secara kekeluargaan.
- c) Alat pencapaian tujuan bersama adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai, dan dikelola bersama.
- d) Peningkatan kesejahteraan bersama merupakan tujuan utama.

Koperasi dari segi hukum adalah setiap koperasi yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum setelah akta pendirian yang memiliki ciri – ciri khusus tersebut didaftarkan dan

mendapatkan pengesahan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992.<sup>58</sup>

## 2) Asas Koperasi

---

<sup>58</sup>Dra. Farida Hasyim, M. Hum., *Hukum Dagang*, Cet. 5, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal 167-168.

Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>59</sup>

Asas kekeluargaan disini merupakan kesadaran bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus dan pengawas para anggota yang berdasarkan keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama. Berbeda halnya dengan asas komersial yang dimiliki Perseroan Terbatas yang dimana berorientasi dalam mendapatkan keuntungan sebesar – besarnya bagi pemegang saham. Jika Koperasi disebut sebagai akumulasi orang maka Perseroan Terbatas merupakan akumulasi modal.<sup>60</sup>

### 3) Tujuan Koperasi

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan :

*“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”*<sup>61</sup>

Perbedaanya dengan Perseroan Terbatas dimana Perseroan Terbatas lebih kepada untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar – besarnya bagi para pemegang saham.

### 4) Fungsi dan Peran Koperasi

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, Pasal 2.

<sup>60</sup> *Lot, Cit.*

<sup>61</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, Pasal 3.

Pasal 4 UU 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa “fungsi dan peran Koperasi adalah :

- a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.”<sup>62</sup>

#### 5) Prinsip Koperasi

Pasal 5 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan :  
“Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e) kemandirian.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, Pasal 4.

## 6) Jenis Koperasi

Bidang usaha koperasi pada umumnya meliputi bidang konsumsi, produksi, dan pekreditan sehingga jenis – jenis koperasi, yaitu :<sup>64</sup>

### a) Koperasi Konsumsi

Bergerak dibidang pengadaan dan penciptaan keperluan dasar dan konsumsi sehari – hari, seperti contohnya Koperasi Tahu Tempe.

### b) Koperasi konsumsi

Bergerak dibidang pemenuhan keperluan sehari – hari, seperti Koperasi Mahasiswa.

### c) Koperasi Kredit

Bergerak dibidang simpan pinjam yang dimana sangat membantu anggotanya yang memerlukan dana untuk memenuhi keperluan sekolah anak – anaknya. Contoh dari koperasi ini adalah Koperasi Simpan Pinjam.

### d) Koperasi jasa

Bergerak dibidang yang menyediakan jasa tertentu, seperti contohnya koperasi yang secara khusus bergerak di bidang jasa transportasi.

### e) Koperasi Primer

<sup>63</sup> Indonesia, *Undang – Undang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TLN No. 3502, Pasal 5.

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 89.

Jenis koperasi yang yang pembagiannya berdasarkan tingkat dan luasnya daerah kerja dengan jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang.<sup>65</sup>

f) Koperasi Sekunder

Jenis koperasi yang terdiri dari gabungan badan – badan koperasi yang tingkat dan luasnya daerah kerja lebih luas dari koperasi primer.<sup>66</sup>

c. Yayasan

1) Pengertian

Badan usaha ini diatur secara khusus pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disingkat UU No. 28 Tahun 2004).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 disebutkan :

*“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”*

Berdasarkan pengertian ini, status badan hukum yang dimiliki Yayasan yang semulanya diperoleh dari sistem terbuka (*het Open system van Rechtspersonen*) berubah menjadi yang berdasarkan pada sistem tertutup (*de Gesloten system van Rechtspersonen*). Hal ini berarti Yayasan sekarang ini menjadi badan hukum dikarenakan berdasarkan pada Undang-Undang atau bukan dikarenakan sistem

<sup>65</sup> Hendar & Kusnadi, 2005, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, hlm. 162-163.

<sup>66</sup>*Ibid*



terbuka yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin dan ditunjang oleh yurisprudensi.<sup>67</sup>

Dalam bahasa Belanda Yayasan dikenal dengan “Stichting”. Dalam KUHPerdara tidak terdapat pengaturan mengenai Yayasan. Namun istilah Yayasan dapat ditemukan pada Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680.<sup>68</sup>

Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2004 menyebutkan :”

- a. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- b. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.<sup>69</sup>

## 2) Organ dalam Yayasan

### a) Pembina

Pasal 28 UU No. 28 Tahun 2004 menyebutkan : “

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

<sup>67</sup>Chatamarrasjid Ais. 2006, *Badan Hukum Yayasan* Cet.II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.2.

<sup>68</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: PT.Eresco, 1993), hlm.165.

<sup>69</sup>Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, UU No.28 tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430, Ps. 3.

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

(3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

(4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk

perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.”

b) Pengurus

Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2004 menyebutkan : “

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

(2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

(3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.”

Pengurus dalam Yayasan disebut organ eksekutif karena mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua kepengurusan Yayasan baik dalam ataupun keluar pengadilan yang sesuai dengan asas *persona standi in judicio*.<sup>70</sup>

Pengurus menjalankan tugas – tugasnya berdasarkan kepercayaan yang diperoleh dari Pembina (*doktrin fiduciary duty*). Pelaksanaan tugas tersebut dijalankan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan Yayasan secara keseluruhan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari Yayasan. Adapun prinsip dalam *doktrin fiduciary*:

(1) Pengurus dalam pelaksanaan tugas tidak boleh bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun pihak ketiga. Begitu juga bila ada kepentingan yang bertentangan dengan

---

<sup>70</sup>Chatamarrasjid Ais. 2006, *Badan Hukum Yayasan Cet.II*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal.106.

yayasan, maka harus diketahui oleh pengurus yayasan yang lain (*the conflict rule*).

(2) Pengurus dilarang menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan Yayasan (*the profit rule*).

(3) Pengurus dilarang mempergunakan atau menyalahgunakan Yayasan untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak ketiga (*the misappropriation rule*).<sup>71</sup>

c) Pengawas

Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2004 menyebutkan : “

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberinasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.


(2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hal 108.

(4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.”<sup>72</sup>



Gambar 2.1 Bentuk badan usaha berdasarkan legalitasnya

<sup>72</sup>Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, UU No.28 tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430, Ps. 3.

